

Peraturan Akademik Mahasiswa RPL Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien IPB

Berdasarkan Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang RPL, adanya pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan oleh perguruan tinggi pada program studi, dalam hal ini adalah Prodi Pendidikan Profesi Dietisien. Hasil pengkajian proses asesmen dan rekognisi yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di pelayanan gizi rumah sakit/puskesmas dan atau institusi pendidikan gizi yaitu adanya pengakuan sebesar 19 satuan kredit semester (sks). Beban belajar mahasiswa RPL Pendidikan Profesi Dietisien menjadi 19 sks dengan lama studi selama satu (1) semester.